PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (STUDI KASUS PT SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana HukumPada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M ADHIPRAMANA

02011381823370

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: M Adhipramana
NIM	: 02011381823370
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

JUDUL

PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (STUDI KASUS PT SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 198003082002122002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: M Adhipramana
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823370
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 03 Juli 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecuranga dalam bentuk apapun, seperti memuat dari bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpamencantumkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,14 Juli 2022

M Adhipramana

NIM. 02011381823370

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Keraguan merupakan musuh terbesar dalam meraih mimpi"

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- Allah SWT
- Orang Tua & Keluarga
- Sahabat
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah serta tercurahkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi **"Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Studi Kasus PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang)".**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga akademisi.

Palembang, 14 Juli 2022

M Adhipramana

NIM.02011381823370

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, berkah hidayah dan karunia-Nya, serta shalawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan. Sehingga penulis berkesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Studi Kasus PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang)".**

Dalam masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan, nasehat dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah S.W.T, atas berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda Ahmad Syafei dan Ibunda Herlina, orang yang paling berharga dan juga menjadi motivasi dalam hidup saya, orang yang selalu tidak pernah lelah dalammemberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang serta semangat di setiap langkah perjalanan saya sampai di titik perjalanan akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
3. Bapak Prof.Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Sebagai Dekan Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhir, S.H., MCL., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II FakultasHukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi.
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H., Selaku Pembimbibing Akademik saya yang senantiasa memberikan saran dan nasihat.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
12. Kepada Adon, Aldio, Bio, Iyong, Iqbal, Panca, Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik saya dalam menjalankan hari-hari terindah sepanjang kuliah.
13. Kepada kak Ujang, om Dhabi dan yuk Riska, Terima kasih telah membantu, memberikan masukan serta memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada Ajik, Kadek dan Dimas, Terima kasih telah menemani saya ketika

suntuk dalam mengerjakan skripsi, dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
16. Kepada khalisha, Jarhan, dan Sidney, Terima kasih telah menemani saya serta memberikan masukan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutatkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

LEMBAR PERNYATAAN.....iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR.....v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vi

DAFTAR ISI.....ix

ABSTRAK…..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan Penelitian.....8

D. Manfaat Penelitian.....8

1. Manfaat Secara Teoritis..... 9

2. Manfaat Praktis.....9

E. Ruang Lingkup.....10

F. Metode Penelitian.....20

1. Jenis Penelitian..... 20

2. Pendekatan Penelitian.....21

3. Sumber Bahan Hukum..... 21

4. Jenis dan Sumber Data..... 24

5. Penarikan Kesimpulan.....26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori..... 29

1. Teori Badan Hukum 29

2. Teori *Good Corporate Governance (GCG)*.....35

B. Tinjuan Umum Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..... 47

1. Konsep Dasar Badan Usaha Milik Daerah.....47

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Daerah.....52

3. Kedudukan Badan Usaha Milik Daerah Bagi Pemerintah Daerah..53

C. Tinjauan Umum Tentang PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.....55

1. Profil PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.....55

2. Organ PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.....56

3. Kontribusi PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang bagi Pemeritah Daerah..... 57

BAB III PEMBAHASAN

A. MekanismePerubahan Badan Hukum PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.....72

1. Dasar Hukum dan Perkembangan Perhotelan Swarna Dwipa 72

2. Mekanisme Perubahan Badan Hukum PD Perhotelan Swarna Dwipa Menjadi PT.Swarna Dwipa Sumsel Gemilang 74

B. Dampak Perubahan Status Pada PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Terhadap Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pemiliknya.....97

1. Dampak Internal Terhadap Pertanggungjawaban Pengurus Serta Pemilik Perusahaan 98

2. Dampak Eksternal Terhadap Pertanggungjawaban Pengurus Serta Pemilik Perusahaan 107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....119

B. Saran-saran.....120

DAFTAR PUSTAKA.....121

PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (STUDI KASUS PT SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG)

Oleh: M Adhipramana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perubahan badan hukum PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta menganalisis implikasi perubahan status pada PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pemiliknya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perseroan. Teori Badan Hukum dan *Good Corporate Governance (GCG)* digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Metode penelitian proposal skripsi ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual). Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1. Apakah perubahan badan hukum PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, 2. Apakah dampak dari perubahan status pada PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pemiliknya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT Swarna Dwipa telah di ubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kata Kunci: ***Perubahan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroda***

Palembang, Juli 2022

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 198003082002122002

Ketua Hukum Bagian Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 Pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak Undang-Undang berlaku.[1]

Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak lagi berlaku,[2] hanya saja peraturan pelaksananya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.[3] Selain itu, perkembangan situasi politik pasca peralihan kepemimpinan soekarno ke era soeharto mengubah sedikit banyaknya mengubah perkembangan perusahaan daerah. Pada masa

---

[1] Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, tentang Pemerintah Daerah., Pasal 402 ayat (2), Tahun 2014, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587

[2] *Ibid.,* Pasal 409 huruf a

[3] *Ibid.,* Pasal 405

kepemimpinan Soekarno, pembangunan ekonomi nasional (Badan Usaha Milik Negara) mengikuti prinsip-prinsip terpimpin dengan mengutamakan kepentingan rakyat, menciptakan kedamaian dalam roda industri dan lingkungan kerja yang baik, serta menuju masyarakat yang adil makmur, material dan juga spiritual.[4]

Perkembangan BUMD sepanjang sejarah tidak banyak mengalami perubahan, baik dari segi struktur jenis maupun karakteristiknya. BUMD menurut ketentuan Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memisahkan BUMD menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Karakteristik BUMD pada saat ini secara substansi tidak banyak berbeda dengan karakteristik BUMD yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Permendagri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Bentuk BUMD, yang berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[5]

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menyatakan bahwa perusahaan daerah diatur oleh direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan oleh Perda pendiriannya. Ketentuan pasal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan BUMD disamakan dengan

---

[4] Yudho Taruno Muryanto., *Tata Kelola BUMD Konsep Kebijakan Dan Penerepan Good Corporate Governance.,* Malang: Intrans Publishing, 2017, hlm 13.

[5] *Ibid.*, hlm. 15.

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dominasi dan pengaruh pemerintah daerah diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan BUMD.

Berdasarkan bentuk kepemilikan modalnya, BUMD dibedakan menjadi tiga bentuk: Pertama, Perusahaan Daerah yang modalnya hanya dimiliki oleh satu daerah. Kedua, Perusahaan Daerah yang modalnya dimiliki oleh beberapa daerah, dan Ketiga, Perusahaan Daerah yang modalnya dimiliki oleh daerah dan swasta. Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyempitkan bentuk BUMD menjadi dua bentuk, yaitu Perumda dan Perseroda.[6]

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51% dimiliki oleh daerah. BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah diatur oleh Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, sedangkan BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara kepemilikan saham, saham dari BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta, dan masyarakat, tetapi kepemilikan saham Perusahaan Daerah harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu hal yang mempengaruhi pengelolaan pada BUMD adalah bentuk hukumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ada dua bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan

---

[6] *Ibid.,* hlm.17.

Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).[7] Bentuk hukum Perumda berorientasi pada pelayanan umum serta mencari keuntungan, sedangkan bentuk hukum Perseroda berorientasi pada mencari keuntungan atau komersial. Agar tujuan tersebut tercapai, Perumda dan Perseroda harus dikelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, selain itu juga harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dan modal yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan posisi Kepala Daerah antara BUMD yang berbentuk Perumda dan Perseroda, jika di dalam Perumda Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan di dalam Perseroda Kepala Daerah berkedudukan sebagai Pemegang Saham. Kebijakan pemilihan bentuk badan hukum antara Perumda dan Perseroda dapat didasarkan pada pertimbangan bahwa pembentukan perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan.

Sebagian besar BUMD tidak dikelola secara profesional karena status BUMD itu sendiri. Terlalu banyaknya campur tangan dari Kepala Daerah dan DPRD mengakibatkan sebagian SDM yang bekerja dan mengelola BUMD menjadi tidak profesional. Pegawai BUMD sebagian besar berasal dari birokrasi pemerintah daerah. Keberadaan BUMD menurut ketentuan undang-undang harus

---

[7] Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 54., tentang Badan Usaha Milik Daerah., Pasal 4 ayat (3), tahun 2017, LN.2017/No. 305, TLN No. 6173.

memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi daerah, kepentingan bersama dan mengejar keuntungan. Namun, ekonomi modern saat ini lebih didasarkan pada kepentingan pasar. Artinya, BUMD tidak hanya bertujuan untuk memenuhi misi sosial atau memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, tetapi juga untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya digunakan untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui PAD.[8]

Seperti Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari kontribusi laba BUMD. Salah satunya dari PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, yang dalam sejarah perkembangan pembentukan bermula dikenal dengan *"Guest House De Buys"* milik Stanvac atau yang sekarang telah berubah menjadi PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang telah berdiri sejak sebelum Tahun 1960, dan pada tanggal 1 Oktober 1960 gedung tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tujuan dari pembelian gedung ini sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan sumber dana bagi Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.

PD. Hotel Swarna Dwipa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Periode Tahun 1978-1993 pengelolaan/manajemen PD Perhotelan Swarna Dwipa pelaksanaannya di kontrakan kepada PT. Griya Wisata Hotel *Corporation* dari Jakarta, di mana PT tersebut berpengalaman atau profesional di bidang perhotelan, pada tanggal 29 Januari 1991 Manajemen Hotel Swarna Dwipa

---

[8] Yudho Taruno Muryanto., *Op.Cit.,* hlm.21.

diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan dari PT Griya Wisata Hotel Corporation.[9]

Sejak bulan Mei Tahun 2018 Swarna Dwipa Sumsel Gemilang telah diubah status badan hukumnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), perubahan status Swarna Dwipa Sumsel Gemilang ini telah direncanakan sejak masa Gubernur Alex Noerdin yang diharapkan dapat menambah kreatifitas dalam mengembangkan bidang usahanya, serta dapat bersaing dengan BUMD lainnya[10]. Kendati sudah berubah menjadi Perseroda, namun Hotel Swarna Dwipa tetap menjadi salah satu instrumen penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal memacu pembangunan daerah dan investasi, maka dengan keberadaannya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan produk dan kegiatan usahanya.[11]

PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sejauh ini memiliki beberapa unit usaha, yaitu Hotel Swarna Dwipa yang berlokasi di Palembang, Graha Sumatera Selatan yang berlokasi di Pecenongan Jakarta, Swarna Dwipa *Residence* yang berlokasi di Bay Salim Sekip Palembang, Mess pertiwi yang berlokasi di Bay Salim Sekip Palembang, Asrama Haji (pengelolaan operasional) yang berlokasi di Jalan Harun Sohar Palembang, kawasan terpadu Embarkasi Haji Sumatera Selatan

---

[9] Tabloid Company Profile PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang., hlm. 2.

[10] Hendri Irawan., Sindo News., Berubah Jadi PT Swarna Dwipa Terus Tingkatkan Daya Saing., Jum'at 10 Januari 2020. https://daerah.sindonews.com/artikel/sumsel/3823/berubah-jadi-pt-swarna-dwipa-terus-tingkatkan-daya-saing di akses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 15.46 WIB.

[11] Berita Pagi., Hotel Swarna Dwipa Berikan Kontribusi PAD Bagi Sumsel., selasa 19 September 2017. https://beritapagi.co.id/2017/09/19/pd-perhotelan-swarnadwipa-berikan-kontribusi-pad-bagi-sumsel.html diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19.24 WIB.

yang berlokasi di Jalan Harun Sohar Palembang, dan Villa Syailendra yang berlokasi di Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor.[12]

Mengingat karakteristik BUMD dengan sektor publik yang menyediakan pelayanan penyedia jasa dan/atau barang bagi masyarakat umum dan disisi lain merupakan bagian kepentingan bisnis yang bertujuan mencari laba. Dikarenakan BUMD mengemban tugas ganda dalam hal ini PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, tentunya dualisme sifat karakteristik ini yang sering kali menjadi belenggu bagi BUMD untuk berkembang dan maju menjadi menarik untuk dikupas, oleh karena itu proposal skripsi ini akan membahas mengenai **"Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Studi Kasus PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian ini akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perubahan Badan Hukum PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah?
2. Apakah dampak dari perubahan status pada PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pemiliknya?

[12]Company Profile PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang., *Op.,Cit.,* hlm. 4.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah;

1. Mengetahui dan menganalisis perubahan Badan Hukum PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi perubahan status pada PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pemiliknya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis maupun mahasiswa atau masyarakat mengenai perubahan bentuk Badan Hukum PD. Hotel Swarna Dwipa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017.

b. Memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum Perseroan, khususnya pemahaman teoritis mengenai perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) setelah terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017.

2. Manfaat Praktis

a. Harapannya penelitian ini dapat digunankan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegakan hukum atau pemerintah sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Bagi Manajemen Perusahaan Milik Daerah dan Pemerintah agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk introspeksi diri sejauh mana mereka melaksanakan Peraturan Pelaksanaan untuk Badan Usaha Milik Daerah.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah skripsi sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan hanya terbatas pada mekanisme perubahan Badan Hukum PT. Swarna Dwipa dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan penerapan hukum serta implikasi pertanggung jawaban pengurus dan pemilik BUMD setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.[13] Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian proposal skripsi ini menggunakan Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.[14]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi

---

[13] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Depok: Prenadademia Group, 2016, hlm. 3.

[14] Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum.*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 53.

yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul yang diajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti mengambil lokasi penelitian di PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang berlokasi di Jalan Tasik Nomor 2 Palembang

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang *(statute approach)*, pendekatan historis *(historical approach),* Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach),* Pendekatan Analitis *(Analytical Approach)*.[15] Adapun dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach)*

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki mengatakan, pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi. Untuk penelitian praktik, pendekatan hukum ini membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan konstitusi, atau antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan.

---

[15] Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*, Cet ke-12, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016,
hlm. 133.

Hasil penelitian menjadi argumen untuk memecahkan masalah yang tertunda. Untuk penelitian untuk kegiatan akademik, peneliti perlu mengetahui *Ratio Legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan penelitian untuk mengkaji dan memahami persyaratan hukum untuk mengubah badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.[16]

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu

[16]Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Op. Cit,* hlm.17.

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan dan doktrin yang ada hubungannya dengan perubahan badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah dan konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian perubahan badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan

responden.[17]Dalam hal ini dilakukan interview atau wawancara langsung dengan HRD PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang

b. Data Sekunder

sumber data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Bahan hukum tersebut dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer seperti yang dikatakan oleh *Cohen & Olson* yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.[18] Berdasarkan penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan.
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

[17] Burhan Asofa., *Metode Penelitian Hukum.,* Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 91.

[18] Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.,* Cet ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm 142.

Terbatas.

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.[19]

c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan acuan hukum di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).[20] Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan hukum-hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun

---

[19] Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Op. Cit,* hlm. 173.

[20] Rachmad Baro., *Penelitian Hukum Doktrinal.*, Makassar: Indonesia Prime, 2017, hlm 117

sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.[21] Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti menggunakan logika berfikir induktif yaitu suatu cara untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari permasalahan khusus yang ada, dalam hal ini ialah PT. Swarna Dwipa dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

[21] Beni Ahmad Saebani., *Metode Penelitian Hukum.*, Bandung: Pustaka Setia, 2009 hlm.9

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul Chaer. 1994, *Linguistik Umum,* Jakarta: Rineka Cipta.

Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Aminuddin. 1998, *Semantik*, Bandung: Sinar Baru.

Beni Ahmad Saebani. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Binoto Nadapdap, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Burhan Asofa. 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Erman Rajagukguk, 2011, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)* , Jakarta: Visi Media.

Farida Hasyim*, Hukum Dagang*, 2009, Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas,* Cet ke-1, Bogor: Galia Indonesia.

Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas,* Cet ke-2, Forum Sahabat, Jakarta.

Ginting Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007),* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap M Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika.*

Hardijan Rusli, 2007, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

I.G. Rai Widjaja, 2004, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas; Khusus Pemahaman Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995*, dikutip dari Rachmadi Usman, Cet ke-1, Bandung: PT Alumni.

Ibrahim dan Johanes. 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum,* Bandung: Rifka Aditama.

Jamin Ginting., 2007, *Hukum Perseroan Terbatas,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie. 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Cet ke-2*,* Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitan Hukum Normatif Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.

Kansil., 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas,* Jakarta: Rineka Cipta.

Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Made Pasek Diantha. 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet ke-2, Jakarta: Prenada Media Group.

Neni Sri Imaniyati., 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*, Cet ke-12, Jakarta: prenadamedia Group.

Rachmad Baro. 2017, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime.

Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: FH UII Press.

Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik,* Surabaya: LeksBang Justitia.

Soerjono Soekanto. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia., Jakarta.

Titik Triwulan Tutik. 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.

Tri Budiyono., 2011, *Hukum Perusahaan,* Salatiga: Griya Media.

Yudho Taruno Muryanto. 2017, *Tata Kelola BUMD Konsep Kebijakan Dan Penerepan Good Coroporate Governance,* Malang: Intrans Publishing.

Yudho Taruno Muryanto*.,* 2018, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD Kajian Empirik Mengenai Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD.,* Malang: Intrans Publishing.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana., 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan,* Depok: Prenadamedia Group.

Zaeni Asyhadie. 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Majalah:

Tabloid Company Profile PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.

Akte Notaris PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, Thamrin SH, 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah, LN. 1962/ No. 10, TLN No. 2387

Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.

Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah, LN.2017/No. 305, TLN No. 6173.

Republik Indonesia., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3, tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 5, Tahun 1998.

Republik Indonesia., Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10, tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan

Swarna Dwipa Menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, Pasal 2, Tahun 2015, LD.2015/NO.1

Republik Indonesia., Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19, tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, Ketentuan 4, Tahun 2017, LD.2017/NO.19

Republik Indonesia., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 2, Tahun 2018, BN.2018/No.700

Jurnal

Ronny Sautama Hotma Bako. *"Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah"*, Kajian, Vol. 15 No. 4, Desember 2010, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/589/482, diakses pada 18 Desember 2021 pukul 14.28 WIB

Putu Samawati."*Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas"*, Simbur Cahaya, Vol. 24 No. 3, 2017,

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/issue/view/8, diakses pada 5 April 2022 Pukul 11.20 WIB.

Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti."*Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, 2014, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10136/9044, diakses pada 16 Maret 2022 pukul 17.40 WIB.

Muzakar Isa, Abu Bakar Akbar."*Pengukuran Efisiensi BUMD Studi Empirik PDAM di Eks-Karisidenan Surakarta*", Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.16 No.1, 2012, https://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1352/908, diakses pada 16 Maret 2022 pukul 17.51 WIB.

Ma Clarissa Dewi. "Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) berdasarkan PP No. 54 Tahun 2017", Jurnal Mozaik, Vol. 13 No. 2, 2021, https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/1777/584, diakses pada 14 Februari 2022 pukul 15.40 WIB.

Internet:

Sultan Syarif Kasim., 2005., "Pengertian Perusahaan", http://repository.uin-suska.ac.id/7152/4/BAB%20III.pdf, diakses pada 18 Desember pukul 15.20 WIB

Ali Surya Dharma., 2011, "Perubahan Status BPR dari Perusahaan Daerah Menjadi PT", https://www.hukumonline.com/klinik/a/perubahan-status-bpr-dari-perusahaan-daerah-menjadi-pt-lt4ca2fd2e5cc85, diakses pada 22 Maret Pukul 16.21 WIB.

Media Massa:

Berita Pagi., "Hotel Swarna Dwipa Berikan Kontribusi PAD Bagi Sumsel"., selasa 19 September 2017. https://beritapagi.co.id/2017/09/19/pd-perhotelan-swarnadwipa-berikan-kontribusi-pad-bagi-sumsel.html di akses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19.24 WIB.

Hendri Irawan Sindo News., "Berubah Jadi PT., Swarna Dwipa Terus Tingkatkan Daya Saing", Jum'at 10 Januari 2020. https://daerah.sindonews.com/artikel/sumsel/3823/berubah-jadi-pt-swarna-dwipa-terus-tingkatkan-daya-saing di akses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 15.46 WIB.

Nurjanah Purnama Sari, Dprd Provinsi Sumsel., Raperda Perhotelan Swarna Dwipa Menjadi Perda, jumat 27 oktober 2017. https://dprd.sumselprov.go.id/raperda-perhotelan-swarna-dwipa-jadi-perda/. Diakses pada 29 Maret 2022 Pukul 19.08 WIB.

Fornnews.co, Demi Muluskan Pembentukan PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Alex Noerdin Lakukan Hal Ini, Sabtu 28 Oktober 2017, https://fornews.co/news/demi-muluskan-pembentukan-pt-swarna-dwipa-sumsel-gemilang-alex-noerdin-lakukan-hal-ini/. Diakses pada 29 Maret 2022 Pukul 19.15 WIB.

Wawancara:

Disarikan dari hasil wawancara dengan Junaidi Sekretaris PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, bertempat di ruang sekretaris, 23 Maret 2022, pukul 09.00-12.00